BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Umumnya setiap penduduk memiliki komitmen biaya pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi yang mereka miliki sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di setiap negara. Meskipun ada Undang-Undang dan pedoman yang berlaku, tidak sedikit warga negara yang melakukan kesalahan dalam menghitung dan membayar tagihan. Kemungkinana ada dua kesalahan yang terjadi, yakni adanya faktor ketidaksengajaan dan faktor kesengajaan yang disampaikan oleh wajib pajak. Komponen ketidaksengajaan ini diselesaikan karena kurangnya pemahaman tentang metode yang paling efektif untuk mengerjakan, melaporkan, dan menyetorkan biaya pajak. Sementara itu, komponen yang disengaja diselesaikan oleh warga berarti mengurangi pembayaran biaya pajak.

Bagi pemerintah pajak ialah penghasilan yang sangat dominan berpengaruh pada taraf pendapatan dinegara guna menunjang pembangunan negara, sedangkan pada sisi perusahaan pajak ialah beban yang mengurangi laba bersih yang dimiliki perusahaan sebagai akibatnya perusahaan sering kali berusaha untuk membayar pajak dengan skala terendah. Dengan adanya perbedaan pemikiran tersebut mengakibatkan perusahaan mencari cara untuk membayar pajak dengan menggunakan nominal terendah atau bahkan menghindari pembayaran pajak.

Pajak merupakan peranan penting bagi suatu negara untuk membiayai aktivitas pemerintah. Pajak adalah iuran masyarakat pada kas negara sesuai Undang-Undang mampu dipaksakan serta tidak mendapatkan jasa timbal balik yang eksklusif mampu ditunjukkan serta mampu dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu perlawanan pajak yaitu penghindaran pajak, penghindaran pajak diartikan sebagai perbuatan melawan aturan yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan buat dikenakan pajak.

Penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh perusahaan, dengan adanya penghindaran pajak perusahaan bisa mengurangi pajak usahanya, namun masih mematuhi serta memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku disetiap negara. Perseturuan yang terjadi dari tujuan penghindaran pajak ialah sesuatu yang sangat mengganggu bagi penerimaan suatu negara.

Pemerintah sedang berusaha untuk membentuk pendapatan berasal dari sektor pajak, perihal penggunaan pengeluaran yang sangat diharapkan untuk negara. Meski demikian, dalam prakteknya masih banyak warga yang tidak setuju dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara warga dan pemerintah dalam menyelesaikan pemungutan pajak. Pemerintah berusaha membangun pendapatan retribusi supaya bantuan pemerintah daerah terpenuhi, sedangkan warga bergerak untuk membatasi biaya pajak karena pajak disebut sebagai faktor pengurang pendapatan (Pradasari & Ermawati, 2018).

Penghindaran pajak juga terjadi di Indonesia, dimana penghindaran pajak tersebut dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang berfokus pada penambangan batu bara di indonesia dan perusahaannya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia di sektor pertambangan sub sektor batu bara. PT. Adaro Energy Tbk sudah menjalankan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Penghindaran pajak ini dilaksanakan dari tahun 2009-2017. PT. Adaro Energy Tbk membayar pajaknya sebanyak $125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp. 14.000) pembayaran pajak tersebut lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan di Indonesia (Tirto.id).

Jumlah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari persentase praktik penghindaran pajak diperusahaan yang dihitung dari pengukuran penghindaran pajak. Model estimasi pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan model *effective tax rate* (ETR). Penghindaran pajak dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), yaitu pembagian antara beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi tingkat persentase ETR maka semakin rendah tingkat penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan, sebaliknya semakin rendah persentase ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Agustina et al., 2020).

Persentase praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 diperoleh berdasarkan perhitungan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dengan kriteria

jumlah perusahaan dengan persentase ETR yang dibawah 0,25 dibagi dengan seluruh jumlah perusahaan pada tahun yang bersankutan dan dikalikan dengan 100% yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. 1

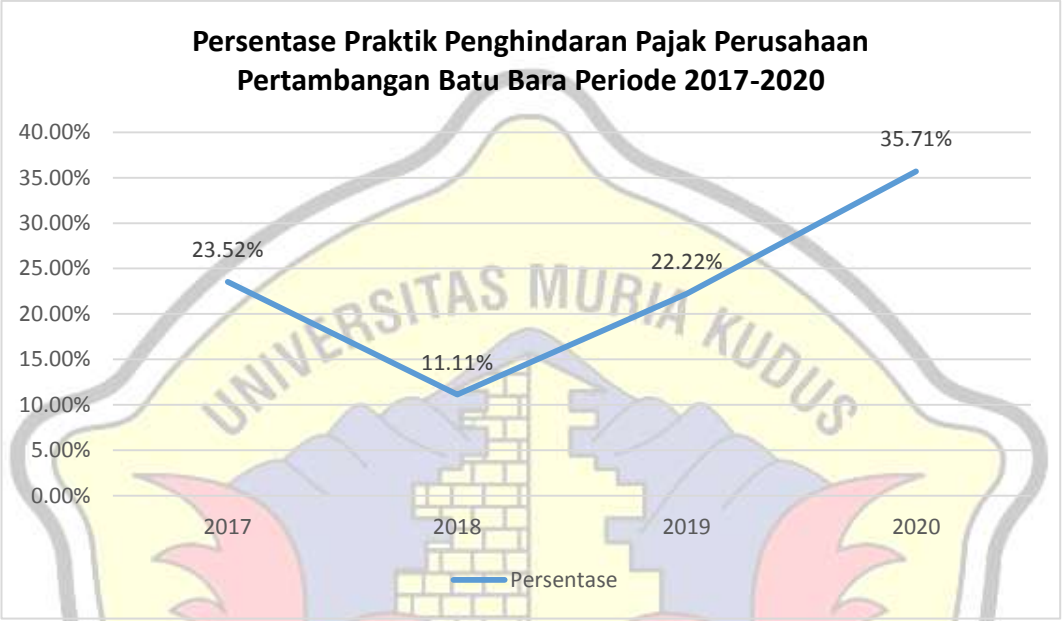

Sumber : data sekunder yang diolah,2022

Berdasarkan pada perhitungan ETR maka persentase penghindaran pajak perusahaan pertambangan batu bara periode 2017-2020 menunjukan adanya penurunan pada tahun 2018 sebesar 12,41%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini menunjukan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia semakin menurun karena pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu mencapai 35,71%. Pada tahun 2018 persentase penghindaran pajak sebesar 11,11% menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alasan perusahaan batu bara dalam

melakukan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pajak yang tinggi, karena beban pajak yang tinggi dianggap perusahaan sebagai pengurang laba perusahaan.

Aspek-aspek yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang pertama antara lain *Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Social Responsibility (CSR)* diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan citra yang positif dari masyarakat sekitar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zoebar & Miftah (2020) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Fidiana (2017) serta Nazah & Amelia, (2020) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Aspek yang kedua adalah *capital intensity. Capital intensity* yaitu ilustrasi berapa besar sebuah perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap yang merupakan ciri yang bisa mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung. Semakin tinggi intensitas aset tetap pada perusahaan, maka semakin besar penghindaran pajak di suatu perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zoebar & Miftah (2020) serta Faradisty et al., (2019) menyantakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahadi & Rinaldi (2020) serta Nazah & Amelia (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Aspek yang ketiga yaitu tata kelola perusahaan, tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengendalikan serta mengatur suatu perusahaan untuk terciptanya nilai tambah bagi pemegang saham perusahaan. Tata kelola perusahaan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham perusahaan dan manajer pada perusahaan yang menentukan suatu arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Dimana karakter seorang pemimpin mempengaruhi suatu keputusan yang diambil termasuk pada penghindaran pajak. Dalam tata kelola perusahaan terdapat tiga indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu komite audit, kualitas audit, dan komisaris independen.

Aspek tata kelola perusahaan yang pertama yaitu komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Keberadaan komite audit sangat dibutuhkan dalam perusahaan untuk membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan juga menunjang dewan komisaris ketika menyampaikan pendapat yang independen guna memajukan kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian oleh Mulyani et al., (2018) dan Pradasari & Ermawati (2018) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh positif serta signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Aspek tata kelola perusahaan yang kedua adalah menggunakan indikator kualitas audit. Kualitas audit merupakan proporsional seorang akuntan dalam melaporkan dan menemukan terjadinya suatu kesalahan yang terjadi di suatu perusahaan klien. Hasil dari penelitian oleh Eksandy (2017) menunjukkan bahwa

kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Fidiana (2017) dan Marselawati et al., (2018) menyatakan bahwa Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Aspek tata kelola perusahaan yang terakhir adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau dari perusahaan lain yang bersifat independen sebagai pengawas dalam kegiatan operasional di sebuah perusahaan. Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudea (2018) serta Wijayanti & Merkusiwati (2017) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun tidak sama dengan penelitian Dewi (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah tiruan dari penelitian terdahulu yang merujuk pada penelitian (Nazah & Amelia, 2020). walaupun demikian, penelitian ini mempunyai perbedaan yang dilakukan oleh Nazah & Amelia (2020) dalam penelitiannya. Pada perbedaan yang pertama yaitu, penelitian ini menambahkan dua variabel independen, yaitu tata kelola perusahaan dan komisaris independen. Variabel tata kelola perusahaan diindikatorkan oleh indikator komite audit dan kualitas audit.

Tata kelola perusahaan dipilih karena sebuah perusahaan harus mengatur tata kelola perusahaan yang baik agar tercapai citra perusahaan yang baik bagi *stakeholder*. Serta terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu, dimana penelitian

yang dilakukan oleh Hidayati & Fidiana (2017) menunjukkan hasil bahwa komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradasari & Ermawati (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al., (2018) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pnghindaran pajak serta penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan yang kedua adalah pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nazah & Amelia (2020) menggunakan objek penelitian suatu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan dipilih karena berdasarkan pada fenomena yang telah terjadi dimana PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer Pricing*. Perbedaan yang ketiga, yaitu penelitian Nazah & Amelia (2020) menggunakan periode tahun 2015-2019, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2017-2020.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity*, dan Tata**

Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)".

1.2 Ruang Lingkup

Adapaun ketentuan batasan permasalahan yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan memudahkan penelitian ini agar bertambah terpusat serta dapat membatasi ketidaktepatan dalam interpretasi. Berikut merupakan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel variabel dalam penelitian ini yaitu:
   a. Variabel dependen adalah penghindaran pajak.
   b. Variabel independen adalah *corporate social responsibility, capital intensity,* dan tata kelola perusahaan yang diindikatorkan dengan komite audit, kualitas audit, dan komisaris independen.
2. Objek penelitian ini pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.

1.3 Perumusan Masalah

Beralaskan pada akar masalah yang ada, akibatnya peneliti memiliki tujuan ketika mengerjakan penelitian yang dipakai sebagai fondasi penelitiaan berikutnya, yaitu:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Beralaskan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penilitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dapat memberikan informasi dalam rangka untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan yang tepat dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui pajak pada Wajib Pajak.
2. Bagi perseroan, hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan informasi serta referensi bagi pimpinan perusahaan untuk mengatasi segala keputusan dalam hal penghindaran pajak, sehingga lebih berhasil dalam menyikapi permasalahan pajak perusahaan pertambangan batu bara di masa mendatang.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan tata kelola perusahaan guna membantu investor dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.